



PENETAPAN

Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan pada peradilan tingkat pertama menetapkan sebagai berikut dalam perkara antara :

SUDIYATI, dengan NIK KTP : 3323035807670001, Tempat/Tgl Lahir : Temanggung /18-07-1967, bertempat tinggal sesuai dengan KTP di Giyanti, RT/RW : 002/002, Kelurahan : Giyanti, Kecamatan : Temanggung Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu Vicky Fahriza, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Kantor Advokat dan Penasihat Hukum Paul Smith and Partners beralamat di Jalan Puri Ayodya Blok B3 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L a w a n

Ny. Hj. SUBIYATI, dengan Nomor NIK KTP : 33230356608540003, Tempat/Tanggal Lahir : Temanggung/16-08-1954, bertempat tinggal sesuai dengan KTP di Giyanti, RT/RW : 002/002, Kelurahan Giyanti, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Tmg tanggal 31 Oktober 2022 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Tmg tanggal 31 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Setelah mempelajari berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Para Pihak;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Tmg



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, Penggugat hadir kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Kuasa Penggugat pada persidangan tanggal 6 Desember 2022 secara tegas pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dalam perkara Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Tmg mengajukan permohonan pencabutan perkara yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Temanggung;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan perkara perdata yang dilakukan oleh Pihak pada hakekatnya merupakan hak dari Para Pihak, lagi pula pencabutan Perkara tersebut dilakukan oleh Penggugat sebelum dimulai proses jawab menjawab di persidangan, maka berpedoman pada ketentuan Pasal 271 Rv Jo. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984 tertanggal 23 Nopember 1984, sehingga pencabutan perkara perdata Gugatan yang dilakukan oleh Penggugat demikian itu adalah beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya beralasan permohonan Penggugat untuk dikabulkan, maka memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret dari Register Perkara Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Tmg;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut Gugatannya tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv, Penggugat haruslah dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 Rv Jo. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984 tertanggal 23 Nopember 1984 dan ketentuan-ketentuan lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Temanggung untuk mencoret perkara perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Tmg dari Register Perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp395.000,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian Penetapan ini dibuat dan ditandatangani oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung pada Hari **Selasa**, tanggal **6 Desember 2022**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami Chysni Isnaya Dewi, S.H, selaku Ketua Majelis Hakim, Bangun Sagita Rambey, S.H., M.H. dan Sularko, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Agus Dwi Wirawan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung, serta dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Bangun Sagita Rambey, S.H., M.H.

Chysni Isnaya Dewi, S.H.

Sularko, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Dwi Wirawan, S.H.

PERINCIAN BIAYA:

- | | | |
|----|--------------------------|----------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | : Rp75.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp240.000,00 |
| 4. | Biaya PNPB Panggilan | : Rp20.000,00 |
| 5. | Biaya pencabutan perkara | : Rp10.000,00 |
| 6. | Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 7. | Materai | : Rp10.000,00 |

Jumlah

: Rp395.000,00 (Tiga Ratus Sembilan
Puluh Lima Ribu Rupiah);

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)